



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
VIKTIMOLOGI	IHK370	2	VI	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Nisa Lestari., S.H., M.H		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori viktimologi dan hubungannya dengan ilmu hukum		
	CPMK 2	Mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam permasalahan hak-hak Korban di Indonesia dan permasalahan yang timbul di bidang viktimologi dan mencari cara penyelesaiannya dalam bentuk diskusi kelompok		
	CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan bidang Viktimologi dan tata cara pendampingan serta hak korban dan mencari pemecahannya.		
	CPMK 4	Mahasiswa mampu menganalisis Sumber Hukum yang ada		
	CPMK 5	Mahasiswa mampu membuat makalah tentang Viktimologi serta mendiskusikannya dalam kelompok		

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang korban kejahatan dalam viktimologi, sejarah lahirnya viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".		
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Korban kejahatan dalam viktimologi, sejarah lahirnya viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia.		
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % UTS : 25 % Penugasan : 20 % UAS : 40 %		
Pustaka	Utama		
	1. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak PidanaNarkotika oleh Anak (Kusno Adi SH) 2. Urgensi Perlindungan korban kejahatan (Drs Dikdik M Arief Mansur) 3. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi (Bambang Waluyo) 4. Buku Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Dr. Siswanto Sunaryo) 5. KUHAP		
	Pendukung		
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	PerangkatKeras	
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board	
Team Teaching			
Mata Kuliah Syarat			

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memberikan penegrtian tetanng viktimologi dan manfaat mempelajari viktimologi	Pengertian Viktimologi Ruang lingkup Viktimologi Manfaat mempelajari Viktimologi	• Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompokdan studi kasus	Ketepatan dalam menjelaskan tujuan mempelajari viktimologi	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptifuntuk presentasi Bentuk nontest (tanya jawab) dan diskusi	10
2-3	Mahasiswa daoat menjelaskan mengenai korban tindak pidana	Pengetian korban tindak pidana, jenis-jenis korban tindak pidana serta pemahaman mengenai teori viktimisasi. undang-undang yang menjelaskan delik-delik yang menimbulkan korban, unsur- unsur delik tersebut dengan fokus pada unsur korban tindak pidana	• Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompokdan studi kasus	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian korban tindak pidana, jenis korban tindak pidana serta pemahaman mengenai teori viktimisasi	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptifuntuk presentasi Bentuk nontest (tanya jawab) dan diskusi	10
4-5	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan relevansi viktimologi dengan system peradilan pidana Mahasiswa mampu memberikan pengertian tentang restitusi, kompensasi dan bantuan lainnya kepada korban tindak pidana	Saksi korban, model pelayanan, model prosedural, KUHAP dalam memberikan layanan pada korban, dan undang-undang lainnya Pengertian restitusi, kompensasi, dan bantuan lainnya kepada korban, mekanisme pemberina restitusi dan kompensasi pada korban	• Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompokdan studi kasus	Ketepatan dalam menjelaskan mengenai saksi korban, model pelayanan, model procedural, KUHAP alam emmberikan layanan pada korban, dan undang-unadng lainnya Ketepatan dalam menjelaskan oengertian restitusi, kompensasi, dan bantuan lainnya kepada korban, mekanisme	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptifuntuk presentasi Bentuk nontest (tanya jawab) dan diskusi	10

				pemberian restitusi an kompensasi pada korban.		
6-8	Mahasiswa mampu menjelaskan salah satu bentuk korban tindak pidana dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang Mahasiswa mampu memberikan pengertian ruang lingkup, dan jenis-jenis KDRT dan hak-hak serta mekanisme perlindungan korban Mahasiswa mampu memahami Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan perannya dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana	Pengertian tindak pidana Perdagangan orang, unsur-unsur penting dalam tindak pidana perdagangan orang, hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, kaitan antara perlindungan korban dan Declaration of Basic Principle of Justice for victim of crime and abuse of power Pengertian KDRT, bentuk-bentuk dan jenis KDRT, korban KDRT, hak-haknya, prosedur perlindungan korban KDRT Sejarah singkat berdirinya LPSK, peran dan fungsi LPSK, mekanisme dan prosedur perlindungan saksi dan korban tindak pidana	• Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktivitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus	Ketepatan dalam menjelaskan Pengertian tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur penting dalam tindak pidana perdagangan orang, hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, kaitan antara perlindungan korban dan Declaration of Basic Principle of Justice for victim of Crime and abuse of power Ketepatan dalam menjelaskan Pengertian KDRT, bentuk-bentuk dan jenis KDRT, korban KDRT hak-haknya, prosedur perlindungan korban KDRT Ketepatan dalam menjelaskan Sejarah singkat berdirinya LPSK, peran dan fungsi LPSK, mekanisme dan prosedur	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk nontest (tanya jawab) dan diskusi	10

				perlindungan saksi dan korban tindak pidana		
9-11	Mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi kekerasan seksual pada anak (KSA), pengaturannya, dan hak-haknya, bentuk viktimisasi yang dialami korban, serta perlindungannya. Mahasiswa mampu memahami tentang paradigma global yang tetang aborsi serta hukum nasional yang mengatur tentang aborsi serta mampu mengetahui hak-hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan Tindakan aborsi serta konsekuensi hukumannya	Definisi kekerasan seksual pada anak, jenis-jenis kekerasan seksual, hak-hak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum korban Syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Larangan PHK Pengertian aborsi, dua aliran tentang aborsi, hukum nasional yang mengatur aborsi, prosedur hukum untuk melakukan aborsi	• Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus	Ketepatan dalam menjelaskan Definisi kekerasan seksual pada anak, jenis-jenis kekerasan seksual, hak-ha korban kekerasan seksual, perlindungan hukum korban Ketepatan dalam menjelaskan Syarat & ketentuan umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Larangan PHK Ketepatan dalam menjelaskan Pengertian aborsi, dua aliran tentang aborsi, hukum nasional yang mengatur aborsi, prosedur hukum untuk melakukan aborsi	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk nontest (tanya jawab) dan diskusi	10
12-13	Mahasiswa mampu melakukan bedah kasus korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga	Kasus-kasus korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan rumah tangga	• Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus	Ketepatan dalam analisis Kasus-kasus korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan rumah tangga		10

14	Mahasiswa mampu memahami konsepsi novus actus interveniens yang dikaitkan dengan korban tindak serta menerapkannya dalam perumusan dokumen hukum untuk membela kepentingan korban tindak pidana	Konsepsi novus actus interveniens, jenis-jenis novus actus interveniens, peran korban dalam novus actus interveniens, mengkaitkan novus actus interveniens dengan putusan pengadilan, menerapkan konsep ini dalam dokument hukum	• Bentuk: Kuliah (Daring) • Aktifitas dikelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus	Ketepatan dalam menjelaskan Konsepsi novus actus interveniens, jenis-jenis novus actus interveniens, peran korban dalam novus actus interveniens, mengkaitkan novus actus interveniens dengan putusan pengadilan, menerapkan konsep ini dalam dokument hukum	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk nontest (tanya jawab) dan diskusi	10
----	---	--	---	---	---	----